

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Telaah Konsep Dasar Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam pelafadzan Arab dikenal dengan istilah yang sudah tidak asing lagi yaitu الزواج atau cukup dikenal dengan istilah النكاح. Secara bahasa berarti berkumpul, yang dimaksud berkumpul di sini adalah hubungan intim antara laki-laki dan perempuan melalui sebuah akad.¹ Sedangkan secara syariat berarti tidak adanya larangan dalam menggauli, mencium dan memeluk lawan jenis sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan melalui akad nikah yang benar tanpa adanya pelarangan dari segi nasab, susuan dan keluarga.

Para ahli ushul fiqih dan ahli bahasa mengutarakan pula bahwa kata nikah yang biasanya digunakan oleh masyarakat mengandung dua makna yaitu makna haqiqi yang berarti hubungan intim. Dan makna *majazi* (kiasan) yang berarti akad yang telah disahkan.² Sedangkan menurut ulama *mutakhirin*, nikah adalah akad yang melegalkan atau pun menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan dan memberikan kepada keduanya hak-hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, saling mengasihi dan tolong-menolong dalam kehidupan berumah tangga.³

¹ Az- Zuhaili, *Mausū 'Ah Al-Fiqh Al-Islāmi*, 43.

² Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat; Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tiara Smart, 2019), 1-2.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2016), 24.

Dengan pengertian yang dipaparkan di atas, dapat dipahami bagaimana Allah mengatur tata cara pemenuhan kebutuhan biologis manusia melalui pernikahan tergambar jelas di dalam al-Qur'an dan Hadist. Inilah yang mendasari adanya seruan untuk menikah dalam Islam yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam melangsungkan pernikahan. Di antara beberapa dalil yang bersumber dari al-Qur'an tentang dasar hukum pernikahan ialah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (An-Nur (24): 32)⁴

Selain itu terdapat pula dalil yang bersumber dari Hadist yang menjadi rujukan bagi umat Islam mengenai dianjurkannya pernikahan, diantaranya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁵

“ Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu untuk berhubungan intim maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari kutipan ayat al-Qur'an dan Hadist di atas dapat dimaknai bahwa seruan pernikahan dalam Islam sangat dititik beratkan kepada masyarakat

⁴ Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, 354.

⁵ Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar*, 3.

untuk melengkapi separuh agama yang belum sempurna, demi terciptanya kelangsungan makhluk hidup di muka bumi ini, yang berasaskan pada kepatuhan terhadap agama guna mewujudkan kehidupan yang berkah di dunia dan akhirat.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Islam

Sebelum tulisan ini merinci rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, ada baiknya kita membedakan dulu antara keduanya. Rukun nikah ialah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila salah satu bagian utama tidak ada, maka pernikahan tadi tidak sah. Sedangkan syarat nikah berarti sesuatu yang bila tidak ada, maka nikahnya tidak sah. Namun, keberadaan syarat tadi belum tentu akadnya juga sah. Gampangnya, syarat itu berada di luar akad nikah.

Pemahaman di atas begitu penting, sebab ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah suatu bagian itu menjadi rukun nikah, atau menjadi syarat. Adapun rukun dan syarat nikah akan dijabarkan dengan singkat dan padat dengan uraian di bawah ini:

a) Suami & Istri

Suami & istri sering diistilahkan dengan *العقد , الزوجان* , atau

العاقدان , yaitu pihak-pihak yang terikat pada akad yang dilangsungkan.

Keberadaan suami & istri oleh mayoritas ulama dimasukkan ke rukun nikah, kecuali dalam pendapat ulama Hanafi. Yang dimaksud keberadaan

ini ialah suami dan istri telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan suami istri yang sah.

b) Wali

Jumhur ulama seperti mazhab Syafi'i, Maliki, dan ulama zhahiriyah sepakat memposisikan wali sebagai rukun nikah. Sedangkan mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi tetap memposisikan wali sebagai syarat nikah.⁶

c) Saksi

Menurut jumhur ulama, seperti Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa saksi menjadi rukun dalam akad nikah. Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa adanya persaksian atau hadirnya saksi hanya *mustahab* (disukai). Jadi tidak termasuk rukun atau syarat nikah.

d) Ijab & qabul

Ijab dan qabul merupakan dua kata yang merupakan pasangan untuk membentuk sebuah akad. Ijab merupakan ucapan dari wali, sedangkan qabul ialah ucapan dari calon suami.⁷

⁶ Az- Zuhailī, *Mausū 'Ah Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Al- Qadlāyā Al-Mu' Āshirāt*, Juz 8, 50.

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Al-Hayat: Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan* (Jakarta: Duta Media Publishing, 2011), 109.

Tabel 2.1

Rukun dan Syarat Nikah Perspektif Empat Madzhab

RUKUN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
SUAMI ISTRI	X	Rukun	Rukun	Rukun
WALI	Syarat	Rukun	Rukun	Syarat
SAKSI	Syarat	Mustahab Syarat	Rukun	Rukun
IJAB KABUL	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun

3. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Pernikahan yang sangat dianjurkan oleh agama seperti yang telah disebutkan di atas yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan qhalidzan* yang berimplementasi pada terbangunnya keutuhan dalam rumah tangga dalam menghasilkan re-generasi selanjutnya yang dapat membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Dan perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸

Islam membingkai pernikahan ke dalam bahtera rumah tangga yang agung, dengan adanya pernikahan kehormatan diri dan pasangan dijaga dan dipelihara dengan baik agar terhindar dari segala kerusakan moral yang ada di masyarakat. Berbagai kemaslahatan diraih melalui ridho Ilahi dengan cara melahirkan re-generasi yang sholeh dan sholehah.⁹ Oleh karena itu pernikahan memiliki beberapa tujuan di antaranya:¹⁰

⁸ Asyhadie, *Pengantar Hukum Indonesia.*, 247.

⁹ Az-Zuhailī, *Mausū 'Ah Al-Fiqh Al-Islāmi*, 40-41.

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 26-27.

Pertama, menciptakan keluarga yang rukun dan kekal, saling mengasihi, mengayomi, serta melaksanakan peran, tugas dan kewajibannya masing-masing, bertanggung jawab atas rumah tangga dan masyarakat secara umum.

Kedua, membentuk sebuah keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini dipertegas dalam al-Quran surat ar-Ruum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.¹¹

Sakinah yang dimaksud di sini adalah rumah tangga yang dapat menghadirkan ketenangan jiwa, pikiran dan perbuatan dari masing-masing individu yang ada di dalamnya, dengan cara saling menghormati, rendah hati, bersikap lapang dada dengan aturan yang ada sehingga tercipta kehidupan yang tenang dan damai. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh.¹² *Mawaddah* adalah menghadirkan perasaan dan ketulusan hati untuk saling mencintai, mengasihi, bahu membahu atas segala beban yang dipikul dalam berumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan *Rahmah* yaitu menghadirkan sikap untuk saling mengasihi dan menyayangi, saling melindungi antara satu dan lainnya di

¹¹ Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, 406.

¹² Ali Ahmad Al- Jurjawi, *Hikmatu Al-Tasyri' Wa Falsafatuh, Juz 1* (Baerut Libanon: Dār al-Fikr, 2009), 21.

dalam keluarga.¹³ Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang tak terlepas dalam merumuskan keluarga yang ideal dan haqiqi sebagaimana telah digambarkan dalam al-Quran, yang dikenal juga dengan istilah *Baity Jannaty*.

Ketiga, Melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW untuk menikah bagi mereka yang telah mampu secara lahir dan batin demi mendapatkan keturunan yang baik serta memenuhi hajat manusia dalam sebuah interaksi sosial yang akan membawa kemaslahatan di dalam masyarakat.

Untuk mencapai keluarga yang ideal *sakinah, mawaddah wa rahma (samara)* seperti yang telah disebutkan di atas ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, baik dilakukan secara *internal* maupun *ekternal*. Aspek Internal mencakup: membangun mitra yang baik antar pasangan, selalu berkomunikasi dalam setiap pengambilan keputusan dalam rumah tangga, saling mengasihi, berlaku adil dan lain-lain. Sedangkan aspek ekternal di antaranya adalah bagaimana membangun dan menciptakan lingkungan yang kondusif antar tetangga, saling menghargai, dan menghormati.¹⁴

¹³ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 143.

¹⁴ Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantaran, 2015), 183.

B. Telaah Konsep Dasar *Kafā'ah* dalam Pernikahan menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Kafā'ah* dalam Islam

Kafā'ah berasal dari penggalan kosa kata dalam bahasa Arab yaitu كفى yang berarti sama atau setara. Para ahli Fiqih memberikan definisi bahwa *kafā'ah* merupakan penyetaraan dan penyamaan kedudukan bagi suami dan istri dalam membangun sebuah mahligai perkawinan.¹⁵ Secara istilah, *kafā'ah* adalah keseimbangan atau kesetaraan yang dimiliki oleh suami istri terkait hal-hal tertentu dalam pernikahan agar tidak terjadi perselisihan antara keduanya yang menyebabkan pada keretakan rumah tangga (المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في أمور مخصوصة).¹⁶ Adanya istilah sekufu dalam Islam adalah untuk menghadirkan keseimbangan dan kesepadanan antara suami dan istri dalam hal strata sosial, pendidikan, maupun akhlak.¹⁷

Wahbah Az-Zuhailī dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*, menjelaskan secara signifikan terkait praktek *kafā'ah* dalam kehidupan sehari-hari bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama dalam perkawinan, contohnya tidak ada perbedaan antara ucapan fulan dan fulanah, sampai pada tahap penolakan terhadap suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan suami maupun istri.¹⁸

Diwarnai dengan adanya perkembangan zaman yang semakin pesat,

¹⁵ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), 531.

¹⁶ Az-Zuhailī, *Mausū 'Ah Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Al-Qadlāyā Al-Mu'Āshirāt*, Juz 8, 227.

¹⁷ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2008), 29.

¹⁸ Az-Zuhailī, *Mausū 'Ah Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Al-Qadlāyā Al-Mu'Āshirāt*, Juz 8, 129.

ditambah pula dahsyatnya perubahan era modern saat ini. Memberikan beberapa tuntunan dan tekanan emosional dan sosial dalam bentuk demokrasi dan keadilan dalam berpendapat yang mengatas namakan hak asasi manusia. Meminta lebih pada kesetaraan dan kesepadanan antar manusia secara aplikatif, baik dalam bentuk kebudayaan, ekonomi, terlebih dalam membangun keluarga.

Apabila dicermati dan dimaknai lebih dalam lagi betapa indahnya Al-Qur'an ketika menggambarkan perihal wanita –wanita sholehah yang mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki yang sholeh dan beriman, tidak ada pendiskriminasian antar mereka dalam hal kedudukan. Terlebih dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai hamba Allah SWT di muka bumi ini. Setiap pribadi mereka baik laki-laki atau pun perempuan mempunyai porsi yang sama dalam Islam, tidak melebihkan yang satu atas yang lainnya.

Islam menyerukan bahwa tidak ada kedudukan apapun yang dapat menggantikan nilai ketakwaan seseorang di hadapan Allah SWT, karena semua manusia adalah sama di hadapan-Nya. Hanya ketakwaanlah yang menjadikan seseorang lebih mulia atau sebaliknya. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hujarat (49):13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

” Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang

paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁹

Al-Qur'an dalam surat lainnya juga menjelaskan perihal kriteria yang ideal dalam memilih pasangan dalam pernikahan yang diajurkan dalam Islam sebagaimana tertera dalam surat at-Tahrim (66): 5 yang berbunyi:

عَسَىٰ رَبُّهُ، إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ مِْسَلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاتٍ تَعْبَتِ عِبَادَتِ
سَاحَتٍ نَّيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

“Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan”.²⁰

Oleh karena itu implementasi *kafā'ah* yang terjadi sampai saat ini di kalangan masyarakat, sudah menjadi berdebatan para ulama sejak dahulu kala, disebabkan tidak adanya tolak ukur yang signifikan dan dalil yang jelas menjabarkan tentang ukuran *kafā'ah* dalam pernikahan, di antaranya yaitu Imam Hanafi. Tujuan *kafā'ah* adalah untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, berasaskan pada kesepadanan antara suami dan istri guna menghindari berbagai konflik lahir dan batin yang mempunyai pengaruh besar pada re-generasi selanjutnya.²¹ Hal tersebut diakui oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya yang berbunyi:

¹⁹ Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata.*, 517.

²⁰ *Ibid.*, 560.

²¹ Fatimah, “Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Menurut Islam”, 6.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ^{٢٢}

“Dari Abi Hurairah RA dari Nabi SAW berkata: Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Pilihlah yang beragama, engkau akan bahagia”(HR. Bukhari dan Muslim).

Dapat disimpulkan dari hadits di atas, bahwa Islam memberikan beberapa kriteria menuju pernikahan yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Menurut pendapat Imam Hanafi bahwasanya ada beberapa kriteria yang sangat dititik beratkan dalam pemilihan calon suami atau pun istri di antaranya adalah harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Namun kriteria yang paling utama dalam hadits di atas adalah memilih wanita yang baik agamanya.²³

Wanita yang baik agamanya, mampu menenangkan dan menjaga diri serta harta suaminya, begitu pula mampu mendidik dan menanamkan iman dan akhlak kepada anak-anaknya. Ada ungkapan anak dibentuk oleh lingkungan, dan lingkungan yang terdekat adalah keluarga. Oleh karena itu sifat-sifat dari kedua orang tuanya akan diwarisi oleh anak-anaknya (*buah tidak jatuh jauh dari pohonnya*). Maka, bisa dikatakan bahwa potensi ketakwaan yang dimiliki seorang anak dapat diwarisi dari kedua orang tuanya.

Inilah yang menjadi dasar hukum awal mula diterapkannya *kafā'ah* dalam pernikahan yang melebar pada kriteria- kriteria khusus yang harus

²² Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Min Umūri Rasulillah SAW Wa Sunani Wa Ayyamih*, Juz 7, 7.

²³ Al-Mālikiy, *Adabul Islam Fī Nizhāmi Al-Usrati*, 61-62.

dimiliki oleh pasangan suami istri ketika menikah, sehingga didapati keseimbangan dan kesetaraan oleh keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga sampailah pada tahap menjadikan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

2. Kriteria *Kafā'ah* Menurut Ulama Klasik

Perbincangan tentang konsep dan kriteria *kafā'ah* yang sejak lama sudah dibahas dalam buku-buku ulama klasik, menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama terdahulu dalam menentukan kriteria *kafā'ah*. Para mujtahid berusaha keras dalam berijtihad mengenai konsep *kafā'ah* berasaskan pada al-Qur'an dan al-Sunnah meskipun tidak luput dari perbedaan pendapat antar mujtahid, di karenakan setiap mujtahid mempunyai perbedaan dalam kadar intelektual, latar belakang dan kondisi di mana mereka hidup dan tinggal.

Oleh karena itu para ulama yang dikenal dengan sebutan *al-Madzāhib al-Arba'ah* memiliki kriteria khusus dalam menetapkan konsep *kafā'ah* yang tertuang jelas dalam buku-buku fiqih klasik terdahulu. Menurut Ḥanafiyah ada enam kriteria *kafā'ah* yang harus dipertimbangan ketika seseorang akan menikah yaitu: nasab, agama, *ḥirfah* (adanya pekerjaan atau penghasilan yang berimbang antara suami istri sehingga tidak berat sebelah), merdeka, *diyānah* (adanya keseimbangan dalam hal kepatuhan terhadap syariat ditandai dengan laki-laki yang shaleh menikahi wanita yang shalihah bukan dengan pasangan yang dianggap tidak baik seperti penjudi, pemabuk,dll) dan terakhir harta.

Menurut Mālikiyah, kriteria *kafā'ah* hanya ada dua yaitu: agama dan *al-salāmah*, yakni suami dalam keadaan sehat dan dapat menghasilkan

keturunan, tidak sakit dan memiliki cacat tertentu seperti gila, mandul, impoten dan lain-lain, sehingga dapat menyebabkan pada pembatalan pernikahan yang diajukan oleh istri yang dikenal dengan istilah *khiyar*.²⁴ Adapun menurut Syāfi'iyah *kafā'ah* meliputi: nasab, agama, merdeka, dan *hirfah*. Sementara menurut Hanabilah kriteria *kafā'ah* yang harus ditekankan ada lima: yaitu *al-diyānah*, *al-ṣinā'ah* (adanya keseimbangan antara suami istri dalam segi usaha yang dihasilkan sehingga kebutuhan rumah tangga tercukupi tanpa adanya saling menjatuhkan antara satu dan lainnya), kemudian harta, merdeka, serta nasab.²⁵

Tujuan *kafā'ah* dalam pernikahan adalah untuk menghadirkan keseimbangan dan kesetaraan bagi suami istri di dalam kehidupan berumah tangga yang sarat dengan konflik ketika dihadapkan pada tuntutan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan hidup dunia dan akhirat. Namun demikian ulama berbeda pendapat tentang fungsi *kafā'ah* dalam pernikahan, sebagian ulama di antaranya Imam al-Thaurī, Ḥasan Baṣrī, serta al-Karkhī dari kalangan Ḥanafiyah berpendapat bahwasanya *kafā'ah* tidak menjadi syarat sah maupun syarat keniscayaan dalam pernikahan.²⁶ Alasan yang menguatkan argumen mereka adalah al-Qur'an, al-Ḥujurāt (49):13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

²⁴ Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 63.

²⁵ Ibid.

²⁶ Az-Zuhailī, *Mausū 'Ah Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Al-Qadlāyā Al-Mu'Āshirāt*, Juz 8, 228.

” Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁷

Secara sekilas dapat dimaknai bahwa ayat di atas mempertegas bahwa semua manusia sama di mata Allah SWT, tanpa terkecuali hanya ketakwaan dan keimananlah yang membuat manusia lebih tinggi derajatnya. Sebagaimana dikuatkan pula dalam hadist Nabi:

أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى²⁸

“ Ingatlah tidak ada keutamaan bangsa Arab atas non Arab, tidak pula non Arab atas Arab, demikian pula tidak ada keutamaan kulit merah atas kulit hitam atau sebaliknya, kecuali karena takwa...”. (HR. Al-Baihaqi)

Begitu pula sebaliknya terdapat perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama terdahulu yang telah dibahas dan dibukukan kedalam buku-buku fiqih klasik, di antaranya mazhab al-Arba‘ah. Menurut mereka, *kafā’ah* merupakan syarat keniscayaan dalam pernikahan, namun tidak menjadi syarat sahnya pernikahan.

Alasan yang dilontarkan oleh para ulama di atas, secara logika bahwa kesetaraan yang dimiliki oleh suami dan istri dalam pernikahan akan mengantarkan pada hubungan dan interaksi yang kuat antara suami istri dalam rumah tangga bahkan menjadi akar yang sangat dibutuhkan dalam membina

²⁷ Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Perkata*, 517.

²⁸ Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn ‘Umar al-Ba‘liy Al-Ba‘liy, *Al-Manhaj Al-Qawīm Fī Iktishar ;Iqtidlā’ Al-Shirāt Al- Mustaqīm Li-Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyah* (Makkah al-Mukarramah: Dār ‘Alam al-Fawaid li-Annasyr wa al- Tauzī‘), 65.

keluarga yang ideal. Interaksi sosial antara keduanya akan mengantarkan pada keserasian dan keharmonisan keduanya dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang tidak luput dari konflik dan perbedaan pendapat.

Di dalam beberapa buku fiqih kontemporer disebutkan pula beberapa pendapat ulama kontemporer perihal kriteria *kafā'ah* dalam Islam di antaranya Yusuf Qardlawi. Beliau menjabarkan bahwa masyarakat memiliki unit terkecil yang disebut dengan keluarga, namun mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk dan menciptakan tatanan sebuah masyarakat yang baik dan unggul. Diawali dengan pemilihan pasangan yang sepadan (*sekufu*) bagi laki-laki dan perempuan, demi tercipta dan terbentuknya keluarga yang harmonis dalam tatanan kehidupan yang ada di masyarakat.²⁹

Hal ini dikuatkan berdasarkan hadist Rasulullah seperti yang telah disebutkan di atas. Bahwa agama haruslah menjadi kriteria utama dari pada harta, kecantikan dan nasab dalam memilih pasangan ketika seseorang akan menikah dan berumah tangga. Penjelasan di atas, akan disederhanakan dalam tabel di bawah ini:

²⁹ Saifuddin Shidiq, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 16.

Tabel 3.1

Kriteria *Kafā'ah* Perspektif Empat Madzhab

No	Kriteria Kafa'ah	Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanabilah
1.	Agama	✓	✓	✓	✓
2.	Selamat dari cacat	X	✓	X	X
3.	Nasab	✓	X	✓	✓
4.	Harta	✓	X	X	✓
5.	Hirfah (Pekerjaan)	✓	X	✓	✓
6.	Merdeka	✓	X	✓	✓

3. Kriteria *Kafā'ah* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hubungan dan interaksi yang kuat antara suami dan istri dalam rumah tangga menjadi akar yang sangat dibutuhkan dalam membina keluarga yang ideal. Interaksi sosial antara keduanya akan mengantarkan pada keserasian dan keharmonisan keduanya dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang tidak luput dari konflik dan perbedaan pendapat. Oleh karena itu salah satu langkah awal dalam memulai bahtera rumah tangga ini adalah bagaimana cara memilih pasangan yang serasi baik suami maupun istri. Islam pun menitik beratkan dalam hal keserasian (sekufu) ini karena akan berimplementasi pada keutuhan rumah tangga yang diharapkan dalam masyarakat yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.³⁰

Indonesia dengan keragaman budaya dan agamanya memberikan wadah bagi umat Islam untuk menuangkan aturan –aturan agamanya secara signifikan ke dalam sebuah hukum tertulis melalui Kompilasi Hukum Islam

³⁰ Fatimah, “Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Menurut Islam; Kajian Normatif, Sosiologis Dan Historis”, 2.

(KHI). Kompilasi Hukum Islam mengukur *kafā'ah* hanya sebatas pada agama, tanpa mempertimbangkan aspek dan kriteria *kafā'ah* lainnya, sebagai alasan untuk mencegah terjadinya sebuah pernikahan yaitu masalah keyakinan. Adapun bunyi Pasal 61 KHI: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-din*”.³¹

Hal ini dapat dipahami bahwa konsep *kafā'ah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menitik beratkan *kafā'ah* dalam hal agama saja, tanpa menyebutkan *kafā'ah* dalam segi lainnya. Dengan berbagai macam sudut pandang yang ada, sehingga menjadi barometer utama bagi masyarakat Indonesia dalam pengimplementasian *kafā'ah* dalam pernikahan.

C. Telaah Perubahan Hukum dalam Islam

1. Pengertian Perubahan Sosial

Dalam sebuah pernyataannya Gillin mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah adanya semacam difusi atau penemuan terbaru dalam suatu masyarakat, yang mana selalu berkembang mengikuti zamannya disebabkan oleh beberapa perubahan. Di antaranya adalah perubahan letak geografis, perubahan budaya dan tabiat masyarakat, perubahan jumlah kependudukan sampai pada tahap perubahan ideologi.³²

Begitu pula Selo Sumardjan ketika menjabarkan perihal perubahan sosial yang ada di masyarakat. Menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah adanya

³¹ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 18.

³² Abdi Wijaya, "Eksistensi Hukum Islam dan Perubahan Sosial", *Ar-Risalah*, 10.2 (November, 2010), 30.

bentuk perubahan- perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat yang menyebabkan pada perubahan sistem sosialnya, sikap dan perilaku sampai masuk pada perubahan nilai-nilai kemasyarakatan yang sudah ada sebelumnya, terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan.³³

Berdasarkan dua pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat digaris bawahi di sini bahwa perubahan sosial merupakan aplikasi dari perubahan sistem dan cara hidup masyarakat. Serta ditandai dengan adanya perubahan sikap dan tingkah laku yang disebabkan oleh perubahan geografis, kebudayaan, ideologi, dan temuan- temuan terbaru yang merubah cara pandang suatu masyarakat akan suatu hal tertentu.

2. Hubungan antara Hukum Islam dan Perubahan Sosial

Interaksi merupakan awal mula terbentuknya perubahan sosial dalam masyarakat yang melebar pada perubahan sosial dan perubahan hukum pada tatanan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan di sini bahwa dengan adanya perubahan sosial dapat berpengaruh pada perubahan hukum dalam suatu masyarakat, begitu pun sebaliknya. Perubahan hukum dalam masyarakat akan berpengaruh pula pada perubahan sosial yang ada di dalamnya.³⁴

Secara sekilas apabila kita menapak kembali pada sejarah hukum Islam di masa lampau, ditemukan berbagai bukti sejarah yang telah tercatat bahwa hukum Islam berpengaruh pada perubahan sosial yang ada di masyarakat. Ketika hukum Islam tersebut dipatuhi, diyakini dan diterapkan dalam

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 337.

³⁴ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya, 2007), 61.

kehidupan sehari-hari, bahkan dijadikan pedoman oleh masyarakat setempat, dan kemudian diaplikasikan kedalam hukum positif bagi suatu negara.

Bukti konkret dalam torehan sejarah mengungkapkan bahwa pada masa klasik, Abu Hasan al-Nadwi menceritakan bagaimana terpuruknya kehidupan masyarakat di zaman Jahiliyah. Mereka tidak bermoral dan tidak berprikemanusiaan. Kehidupan masyarakat Jahiliyah dipenuhi dengan keburukan, mereka biasa meminum khamar, berjudi, sampai pada tahap tega mengubur anak perempuan hidup-hidup karena bagi mereka itu adalah sebuah aib yang sangat besar. Prilaku masyarakat Jahiliyah saat itu sangat tidak mencerminkan adanya Hak Asasi Manusia yang harus didapati oleh setiap individu masyarakat.

Kemudian Islam hadir di tengah keterpurukan masyarakat Jahiliyah kala itu, Rasulullah SAW yang mengemban tugas sebagai Rasul sekaligus kepala negara menerapkan bahkan menjadikan hukum Islam sebagai pedoman hidup masyarakat. Dalam kurun waktu 22 tahun, Rasulullah SAW memasukkan syari'at Islam ke dalam tatanan hidup masyarakat Jahiliyah di segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah, maupaun akhlak. Sampai pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Lama kelamaan terjadi perubahan sosial pada bangsa Arab yang sebelumnya dikenal dengan masyarakat Jahiliyah yang tidak berpendidikan dan tidak bermoral menjadi bangsa yang berbudi luhur, berakhlak dan maju serta taat pada hukum Islam yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian estafet kepemimpinan ini terus

berlangsung sampai pada masa Khulaur- Rasyidin sebagai pemegang kekuasaan dan pengganti Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum Islam.³⁵

Perkembangan zaman dan perkembangan sosial masyarakat tidak berhenti sampai di sini. Hukum Islam merupakan aturan yang selalu hidup dan memersamai kehidupan masyarakat, sedangkan sosial masyarakat akan terus berkembang sesuai zamannya dan terus mengalami perubahan. Oleh karena itu perubahan sosial membawa perubahan pada hukum Islam, itulah yang terjadi sebaliknya. Perubahan sosial ini dapat terjadi di segala aspek, baik pada aspek ekonomi, budaya, politik dan kemasyarakatan. Maka sangat semestinya lah apabila perubahan sosial menghendaki adanya perubahan hukum.

Soekanto memaparkan dengan jelas bahwa fenomena yang sangat nyata, apabila terjadi interaksi antara perubahan hukum dan perubahan sosial.³⁶ Contohnya pada masa khalifah Umar bin Khattab terjadi perubahan hukuman bagi seseorang yang meminum minuman keras (khamar) sebanyak 80 kali pukulan. Hal ini berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi semasa beliau hidup bahwasanya peminum khamar akan mendapati hukuman sebanyak 40 kali pukulan.

Mengapa demikian? Pastinya ada alasan yang cukup kuat ketika Umar bin Khattab menetapkan hukuman yang lebih berat bagi peminum khamar dari pada hukuman yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya.

³⁵ Muhammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi Dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 57.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dakam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), 39.

Disebabkan oleh adanya fenomena sosial yang mengharuskan perubahan hukum pada masyarakat yang dapat memberikan kemaslahatan kepada umat Islam pada masa itu, dan menjadikan masyarakat agar lebih taat kepada hukum Islam. Pada masa Umar bin Khattab ketika hukuman 40 kali pukulan diterapkan, hukuman ini ternyata tidak memberikan efek jera kepada pecandu minuman keras (khamar) dan mereka cenderung meremehkan dan tidak menganggap hukuman yang ada.

Contoh lain menyebutkan ketika Umar bin Khattab tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri sebagaimana yang telah Allah SWT perintahkan dalam surat Al- Maidah ayat 34 seperti yang berlaku pada masa Rasulullah SAW. Dalam Hal ini Umar bin Khattab melihat, ketika hukuman potong tangan diberlakukan, ternyata tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Disebabkan ada sebagian dari masyarakat yang mencuri dalam keadaan darurat atau terpaksa di karenakan mereka tidak memiliki sesuap nasi untuk dimakan.³⁷

Yusuf al- Qhardhawi pun memaparkan dalam bukunya tentang keulesan dan keluesan hukum Islam yang ada di masyarakat yang selalu berjalan beringan dengan kemaslahatan yang harus dihadirkan ditengah-tengah mereka, maka hukum Islam tidak bersifat absolut atau tidak menerima perubahan, akan tetapi sebaliknya. Selalu berkembang sesuai zamannya dan perlu dikaji kembali oleh para ulama kontemporer.³⁸

³⁷ Ibid., 40.

³⁸ Yusuf Al-Qardhawy, *Keluasaan Dan Keluesan Hukum Islam* (Semarang: Toha Putra, 1992), 24.

D. Telaah Tentang Pesantren

Pondok Pesantren telah menjadi istilah yang sangat tidak asing dalam ejaan bahasa Indonesia berasal dari dua kata yaitu pondok dan pesantren yang mempunyai artian yang tidak dapat dipisahkan. Pondok berarti tempat tinggal sementara, sedangkan pesantren berarti tempatnya para santri, dikatakan santri berlaku bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu agama Islam dalam kurun waktu tertentu.³⁹

Ditinjau dari sejarah berdirinya pondok pesantren. Diawali dengan kedatangan beberapa orang santri yang ingin belajar dan memperdalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan melalui seorang kiai yang dianggap alim oleh masyarakat setempat. Kemudian para santri ini pun diterima oleh kiai tersebut untuk belajar dan memperdalam ilmu agama di rumah kiai kala itu.

Seiring berjalannya waktu santri pun semakin banyak dan semakin antusias dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan ilmu agama, sehingga rumah kiai yang mereka tempati menjadi penuh dan tidak mencukupi. Para santri ini pun berinisiatif untuk mendirikan pondok-pondok atau *kombongan* atau dangau sebagai tempat yang dapat mereka gunakan untuk menuntut ilmu di sekitar masjid dan sekitar rumah kiai. Jadi, dapat dianalisis melalui fenomena ini bahwa bukan kiai yang mendirikan pondok pesantren, akan tetapi para santri sendirilah yang mendirikan pondok-pondok untuk mereka menuntut ilmu dan memperdalam agama Islam. Adapun pesantren merupakan sebuah lembaga

³⁹ Wiriyosukarto Amir Hamzah, *K.H. Imam Zarkasyi Dari Gontor Merintis Pesantren Modern* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2016), 56.

tempat di mana santri belajar di pondok-pondok tersebut.⁴⁰

Secara umum Departemen agama merumuskan bahwa terbentuknya pesantren yang ada di tengah-tengah masyarakat ditentukan oleh tiga komponen yang sangat penting yaitu adanya sosok kiai yang menjadi figur sentral di dalam pesantren, masjid sebagai pusat perkumpulan dan kegiatan para santri, dilengkapi dengan pembelajaran kitab kuning yang menggunakan metode sorongan, diskusi serta tanya jawab antara para santri dan kiainya.

Namun, dalam banyak literatur disebutkan bahwa pembentukan pesantren, setidaknya harus dengan memiliki lima komponen dasar, yaitu:⁴¹

Pertama; Kiai (bidere; nun; ajengan; guru). Yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam hal agama, berakhlak mulia, berpendidikan dan disegani oleh masyarakat setempat. Asal mula penggunaan kata kiai berasal dari pulau Jawa, namun setelah berkembangnya pondok pesantren seantero Indonesia, penggunaan kata kiai ini dapat dipakai secara umum bagi seseorang yang dianggap alim ulama, mutafaqqih fi al-din dan mempunyai karisma tersendiri, baik berlaku pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Sedangkan dalam dunia pesantren, kiai mempunyai peran yang sangat besar dalam memobilisasi kehidupan santri karena kiai adalah pemegang otoritas tertinggi sebagai pemilik, pendiri, pengasuh, dan bertugas pula sebagai guru yang langsung mentransfer ilmu kepada para santri baik secara formal atau pun non formal.⁴²

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Nilna, "Kafā'ah Perkawinan Di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi Pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)." 44-45.

⁴² Ibid.

Kedua; Masjid (tempat bersujud). Masjid yang digunakan sebagai sentral atau pusat kegiatan di pondok pesantren, secara luas dapat diartikan sebagai tempat ibadah umat Islam baik yang dibangun menggunakan atap ataupun sebaliknya dengan mempertimbangkan bahwa umat Islam membutuhkan tempat yang cukup untuk melaksanakan sholat berjamaah. Selain itu masjid dibangun dengan tujuan sebagai tempat untuk melaksanakan kajian-kajian Islam, *halaqoh-halaqoh* yang bersifat keilmuan yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat Islam.

Ketiga; Santri. Santri diartikan sebagai seseorang yang ingin belajar dan memperdalam ilmu agama di sebuah pondok pesantren. Santri yang dimaksud di sini sangat identik dengan cara berpakaian, cara berperilaku, dan cara pandang tersendiri yang mereka pelajari dari kiai tempat para santri menimba ilmu agama. Sehingga karakter kiai sangat melekat pada ideologi dan kehidupan para santri di pondok pesantren.

Keempat; Kitab kuning. Kitab kuning merupakan warisan budaya yang tidak boleh ditinggalkan dan menjadi ciri khas tersendiri dalam pembelajaran agama di pondok pesantren. Pengajaran kitab kuning ini biasanya dengan menggunakan kitab-kitab klasik yang telah ditulis dan dilestarikan sejak ratusan tahun yang lalu, dan merujuk pada peninggalan ulama-ulama klasik terdahulu.

Kelima; Pondok atau asrama. Pondok adalah tempat tinggal santri di pesantren, atau asrama tempat santri mengeyam pendidikan dan pengajaran. Dalam fase perkembangannya pondok didirikan oleh kiai untuk memudahkan kiai dalam proses pendidikan dan pengajaran santri di pesantren, dilengkapi dengan

masjid dan sarana-sarana pendidikan yang lain.

Perlu diketahui bahwa kehidupan pesantren bersifat sederhana dan telah berkembang dengan sangat pesat pada abad ke -20. Dengan komposisi yang sangat menarik kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan dan peradabannya, dan santri sebagai penggerak segala aktifitas di pondok pesantren.⁴³

E. Telaah Teori *Legal System* Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence Meir Friedman, suatu negara dengan segala aturan yang berlaku bagi masyarakat atau tidak berlakunya aturan-aturan tersebut, disebabkan karena adanya penyimpangan- penyimpangan yang tidak terkendali, maka keberhasilan atau tidaknya suatu penegakan hukum sangat berpengaruh besar pada tiga komponen hukum yang ada di dalamnya, yaitu:⁴⁴

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum menurut Friedman adalah "*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*".

Substansi Hukum Dalam teori Lawrence Meir Friedman adalah aturan, norma, atau pun perilaku yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, disebut pula sebagai sistem substansial. Subtansi hukum ini bersifat mengikat dan harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh elemen

⁴³ Ibid., 46.

⁴⁴ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Penelitian* Vol 1, no. 2 (July 2012): 217.

masyarakat, guna terciptanya masyarakat yang berdisiplin, aman sentosa serta sesuai dengan Undang-Undang dan kedaulatan negara.

Subtansi hukum bisa dikatakan juga sebagai produk hukum yang baru dibuat dan bersifat mengikat, disebabkan karena adanya peristiwa yang terjadi di masyarakat yang mengakibatkan harus dibuatnya aturan baru guna menciptakan suatu keharmonisan dan kedisiplinan di dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam KUHP pasal 1 yang berbunyi “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Memberikan celah kepada para pelanggar hukum untuk bertindak menyimpang dari aturan yang sudah dibuat dan menjauh dari sanksi yang telah ditetapkan dengan berbagai alasan yang diutarakan karena tidak adanya hukum atau aturan tertulis seperti yang disebutkan dalam KUHP pasal 1.

Inilah yang terjadi pada sistem hukum yang ada di Indonesia. Krisis hukum yang melanda masyarakat menyebabkan lemahnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak menganggap hukum yang ada, mereka cenderung menyepelekan aturan yang ada dan lari dari sanksi yang telah ditetapkan oleh para penegak hukum.⁴⁵

⁴⁵ Ibid., 218.

2. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum menurut Friedman adalah *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini mengarah pada pembuat hukum, pengambil kebijakan dalam pengadilan, sampai pada tahap mengatur tata cara naik banding dalam pengadilan ke pengadilan selanjutnya, serta bagaimana proses hukum itu dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam masyarakat.⁴⁶

Struktur hukum yang di maksud di sini berdasarkan teori yang telah dikembangkan oleh Lawrence Meir Friedman ialah lembaga hukum yang berfungsi di masyarakat yang menjalankan tugasnya dengan segala perangkat hukum yang ada mulai dari aparat penegak hukum, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas) yang sudah ditetapkan oleh negara dan sesuai dengan sturuktur hukum yang ada pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981.⁴⁷ Mengapa demikian? Agar lembaga hukum ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik di masyarakat, mengoptimalkan tanggung jawab yang diemban, berdiri sendiri secara independent dan tidak dikendalikan oleh para penguasa manapun dari berbagai elemen yang ada di masyarakat.

⁴⁶ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013), 16.

⁴⁷ Ibid., 17.

Berdasarkan fenomena yang ada, fakta mengungkapkan bahwa para penegak hukum di sini mempunyai pengaruh yang sangat besar pada berjalan dan berlaku tidaknya suatu aturan dan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dapat berimbas pula pada kestabilan kehidupan sosial masyarakat secara umum. Oleh karena itu lembaga hukum yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik pula, yang taat pada aturan, jauh dari penyimpangan-penyimpangan kekuasaan yang tidak terkendali dan sebagainya.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.⁴⁸

Budaya hukum diartikan di sini sebagai kekuatan sosial yang berlaku di masyarakat yang berasal dari pikiran manusia dan berdampak pada kebiasaan berperilaku di tengah masyarakat dengan sendirinya. Dengan perilaku ini dapat menentukan apakah hukum itu berlaku dengan baik, dipatuhi atau malah disalahgunakan dan tidak diterapkan dalam prakteknya di masyarakat.

Selanjutnya Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum dapat dilihat dari segala macam perilaku yang berkembang di masyarakat disertai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang erat sekali hubungannya antara hukum dan sistem hukum baik yang memberikan efek positif pada masyarakat ataupun sebaliknya. Maka dapat digaris bawahi di sini bahwa yang dinamakan

⁴⁸ Syafruddin Kalo, "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Sanksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar", *USU Law Journal*, 3. 3 (2017), 112.

budaya hukum adalah keseluruhan sikap yang ada pada masyarakat disertai dengan sistem dan nilai yang terkandung di dalamnya yang mana akan mempengaruhi secara garis besar bagaimana hukum itu berlaku di masyarakat dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing.⁴⁹

Hukum merupakan barometer atau tolak ukur yang dapat digunakan untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan damai sesuai dengan kaidah-kiadah kenegaraan yang telah tertuang dalam Undang-Undang. Oleh karena itu dibutuhkan budaya hukum yang baik untuk menciptakan masyarakat yang baik agar tercipta kehidupan sosial yang layak. Dan hukum menjadi ruh atau jiwa yang dimiliki oleh seluruh warga masyarakat, mereka bertindak sesuai dengan hukum secara suka rela tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi dari pihak mana pun.⁵⁰

Hubungan antara tiga komponen hukum di atas seperti pekerjaan mekanik, yang saling mengisi dan melengkapi satu sama lain agar bisa berjalan dengan sempurna. Di mana struktur hukum berlaku sebagai mesinnya, substansi hukum berlaku sebagai apa yang diinginkan dan diharapkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang mengarahkan mesin ini, mau dihidupkan atau dimatikan begitu saja atau mengarahkannya dan memutuskan bagaimana mesin ini akan digunakan dan dioptimalkan dengan baik ataupun sebaliknya.

⁴⁹ Ibid., 113.

⁵⁰ Ibid.

